



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang


Standart Pelayanan Publik Ruang Tata Usaha

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

Persyaratan

1. Pengurusan Surat sakit/ sehat bisa dikeluarkan setelah ada pemeriksaan dari dokter puskesmas
2. Pengurusan Surat Pengantar UHC adalah masyarakat Kota Medan yang memerlukan penanganan lebih lanjut/Rujukan setelah diperiksa oleh dokter puskesmas
3. Surat Keterangan selesai penelitian dikeluarkan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di UPT Puskesmas Rantang
4. Surat Pengantar Praktek Mandiri dikeluarkan jika Praktek Mandiri tersebut berada di wilayah kerja UPT Puskesmas Rantang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran dengan Tujuan berobat (membuat surat sakit/UHC), membuat surat keterangan dokter (SKD)
2. Mahasiswa membawa surat izin penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Medan , mahasiswa melakukan penelitian dan selesai penelitian keluar surat selesai penelitian

Waktu Penyelesaian



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Surat Sehat/Surat Sakit

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

- a. Kotak saran
- b. Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273
- c. E-mail : pkmrantang37@gmail.com
- d. Fb : Puskesmas Rantang
- e. IG : puskesmasrantang
- f. Sp4n Lapor (dinkes)
- g. Surat Pengaduan : Jl. Rantang no. 37 Sei Putih

Tengah , Medan Petisah